

## Aborsi Bagi Wanita Hamil Akibat Pemerkosaan

Duhriah, Fauzi Yati

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang

**ABSTRACT** Public perception of abortion is often used by the community as a shortcut to cover unwanted pregnancies. As a result, a number of women actually access unsafe abortions performed secretly in illegal places. Provisions on abortion have been regulated by the 2009 Health Law and Government Regulation No. 61 of 2014 concerning reproductive health. Abortion is not permitted, except for medical reasons of mother and baby and victims of rape. Like a pregnancy that occurs in women who are old, if left unchecked will cause maternal death.

**KEYWORDS** Abortion

### PENDAHULUAN

Menurut umat Islam al-Qur'an adalah undang-undang yang paling utama dalam kehidupan manusia. Firman Allah QS. An-Nahl: 89:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

Artinya: "Dan Kami turunkan kepadamu al-kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu".

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa salah satu fungsi dari al-Qur'an adalah mengajarkan seluruh umat mengenai hukum yang mengendalikan kehidupan manusia. Dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang membolehkan perbuatan aborsi, bahkan sebaliknya banyak ayat yang menjelaskan bahwa janin dalam kandungan sangat mulia.

Penetapan hukum mengenai aborsi merupakan hal yang sulit di Indonesia. Pelarangan aborsi dengan alasan non medik dilakukan, namun pelaksanaan secara ilegal kerap dilakukan sehingga resiko tingkat kematian semakin tinggi karena kurangnya fasilitas dan prasarana medis bahkan aborsi ilegal sebagian besarnya dilakukan dengan cara tradisional yang semakin meningkatkan resiko tersebut.

Dalam makalah ini penulis akan mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan, karena dalam Peraturan Pemerintah hak ini

dilegalkan sedangkan dalam konteks hadis Nabi dilarang, karena menghilangkan hak hidup bagi manusia.

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Aborsi

Pada tahun 2003, masyarakat Indonesia digegerkan oleh temuan kuburan massal bayi-bayi tidak berdosa produk ideologi permisivisme (serba membolehkan) yang menyuburkan eforia seks bebas dan berbagai bentuk perzinahan. Pada tahun tersebut Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) memberikan data bahwa kejadian aborsi mencapai 2,3-2,5 juta pertahun.<sup>1</sup>

Menggugurkan kandungan dalam bahasa Arab disebut dengan *ijhad* berasal dari bentuk masdar *ajhada* berarti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Atau secara bahasa dapat dipahami lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir dengan sendirinya. Para ulama Fiqh menggunakan istilah ini dengan sebutan yang berbeda-beda, antara lain: *isqat* (menjatuhkan), *tarh* (membuang), *ilqa'*

<sup>1</sup>Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Azazi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 130.

(melempar), *imlas* (melahirkan dalam keadaan mati).<sup>2</sup>

Istilah aborsi atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan *abortion* berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia, aborsi merupakan pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan aborsi terdapat tiga unsur yang dipenuhi<sup>4</sup>:

- Adanya embrio (janin), yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum dalam rahim
- Pengguguran adakalanya terjadi dengan sendirinya, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia
- Keguguran terjadi sebelum waktunya, maksudnya sebelum masa kelahiran alami tiba

Pembahasan mengenai Aborsi tidak ditemukan *nash* sharih yang menjelaskannya, namun yang dijelaskan adalah haramnya membunuh tanpa hak, Allah mencela perbuatan ini dan ancamannya adalah tempat abadi di neraka jahanam, firman Allah dalam Q. S An-Nisa': 93:

وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَرْجَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam dan dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya".

Dalam surat al-Isra': 31 juga dibahas mengenai permasalahan membunuh anak, firman Allah:

<sup>2</sup>*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1988), J. II, 56.

<sup>3</sup>Ensiklopedi Indonesia 1, Abortus, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1980), 60.

<sup>4</sup>Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer* ed. Chuzaimah T. Yanggo (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 130.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".

Menurut Ibn Abbas ayat ini turun berhubungan dengan perilaku masyarakat jahiliyah yang membunuh anak perempuan mereka bahkan menguburnya hidup-hidup. Ibn Asyur berpandangan bahwa kata-kata *awlad* (anak-anak) berarti *banat* (anak perempuan), sebab ayat ini terkait dengan keadaan pada masa jahiliyah anak perempuan dibunuh karena takut terhina dan miskin.<sup>5</sup>

Ketika fenomena aborsi muncul dalam masyarakat, para ulama tidak menemukan ayat yang membicarakannya secara khusus sehingga terkesan bebas nilai (tidak dihukum). Namun dari segi prakteknya ada kemungkinan aborsi tercakup dalam keumuman larangan membunuh. Larangan membunuh adalah karena menyebabkan hilangnya kehidupan. Maka ulama menetapkan hukum ini berdasarkan *qiyas* dengan cara menyamakan alasan (*al-'illah*), yaitu sama-sama melenyapkan kehidupan.<sup>6</sup>

Dalam dunia medis atau kedokteran istilah aborsi dibagi menjadi dua hal, antara lain: keguguran tanpa sengaja (*aborsus spontaneus*) dan aborsi yang disengaja (*aborsus provocatus*). Mengacu kepada hukum dasar hak hidup, aborsi merupakan tindakan terlarang dan haram menurut semua agama. Oleh sebab itu, Islam, Hindu, Kristen, dan Budha sepakat tentang keharaman tindakan aborsi yang disengaja tanpa alasan. Bagi kaum agamawan dan moralis, legalisasi aborsi hanya akan mendorong marak dan suburnya permisivisme (serba membolehkan), seks bebas, dan berbagai model perzinahan lainnya. Mereka yakin janin yang ada dalam rahim perempuan telah memiliki hak

<sup>5</sup>Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), J. VII, 436.

<sup>6</sup><http://jabbarsabil.blogspot.co.id/diakses> pada Jum'at, 24 Juni 2016 Pukul 07.00 WIB

hidup, sedangkan tindakan aborsi adalah pelanggaran terhadap hak hidup calon bayi.<sup>7</sup>

M. Quraish Shihab menilai bahwa ada persamaan antara aborsi dan pembunuhan terhadap anak dalam hal menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi membangun masyarakat. Namun ironisnya, alasan orang melakukan aborsi pada saat ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan alasan yang terjadi di masa lampau. Ada tiga alasan yang diisyaratkan al-Qur'an dan Sunnah bagi pembunuhan bayi pada zaman jahiliyah, antara lain:

- Khawatir jatuhnya orang tua menjadi miskin dengan menanggung biaya hidup anak perempuan yang lahir (QS. Al-An'am: 151)
- Khawatir terhadap anak mereka akan menjadi miskin apabila telah dewasa (QS. Al-Isra: 31)
- Khawatir menanggung aib akibat ditawan dalam peperangan sehingga diperkosa atau akibat perzinahan.

Pelaku aborsi pada zaman jahiliyah modern sekarang, sebagian mereka melakukan aborsi bukan karena takut miskin, tetapi disebabkan untuk menutup malu yang menimpa mereka setelah terjadi kecelakaan akibat dosa ibu mereka. Pada zaman jahiliyah dahulu mereka membunuh anak mereka karena khawatir anak diperkosa atau berzina, tetapi pada masa sekarang ibunya sendiri yang diperkosa atau telah berzina.<sup>8</sup>

Dalam hadis, Rasulullah telah menjelaskan tahapan-tahapan penciptaan manusia dalam perut ibunya masa dalam batasan tersebut serta waktu peniupan roh dalam jasad manusia kerap dijadikan landasan mengenai aborsi, redaksi hadis tersebut sebagai berikut:

إن أحدمكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم علقه مثل ذلك ثم يكون مضغاً مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أم سعيد

Artinya: "Kejadian seseorang itu dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua terbentuklah berupa darah yang beku, setelah empat puluh hari ketiga berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan roh serta memerintahkan supaya menulis empat perkara, yaitu rezki, waktu kematian, amal serta nasib yang buruk atau yang baik.

Dalam hadis yang lain juga dijelaskan mengenai aborsi, Rasulullah bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة..... (متفق عليه)

Artinya: "Riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata: "Dua orang wanita suku Huzail berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain sehingga membunuhnya dan membunuh kandungannya. Kemudian mereka melapor kepada Rasulullah, maka beliau memutuskan diyat untuk pembunuhan janinnya adalah memberikan seorang budak laki-laki atau perempuan.....(HR. Muttafaq 'alaih)

Yang dimaksud dengan kata (غرة) secara makna adalah titik putih yang ada di atas dahi. Kuda-kuda peliharaan kesayangan para orang kaya Arab biasanya ditandai dengan warna putih di dahinya. Namun istilah tersebut digunakan untuk budak baik laki-laki atau perempuan yang tidak ada cacatnya untuk diperjualbelikan, karena ketika itu budak termasuk jenis kekayaan yang tinggi nilainya.

Penggunaan istilah ghurrah dan diyat memiliki persamaan, yaitu denda tebusan terhadap pembunuhan. Namun yang menjadi perbedaan adalah diyat dibayarkan sebagai tebusan untuk manusia, sedangkan ghurrah adalah tebusan terhadap pembunuhan janin dalam perut ibunya. Diyat lebih umum sifatnya dan bentuknya dapat berupa uang dan jenis harta lainnya, sedangkan ghurrah berbentuk budak saja baik laki-laki atau perempuan.

<sup>7</sup>Mohammad Monib, *op. cit.* 131.

<sup>8</sup>QuraishShihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 287.

Ghurrah bernilai *nisfu al-'usyur* dari diyat pembunuhan, yaitu 1/20 atau 5 % dari diyat pembunuhan.

Kalangan ulama membedakan hukum aborsi saat ruh telah ditiupkan ke janin, sebelum ditiupkan, dan setelah janin menetap di dalam rahim. Tentang hukum aborsi saat ruh telah ditiupkan ke janin, kalangan ulama sepakat dalam keharamannya. Sedangkan hukum aborsi sebelum ruh ditiupkan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang membolehkannya secara mutlak, di antaranya pengikut Abu Hanifah.<sup>9</sup>

Menurut pengikut Imam Malik al-Lakhmi, proses *al-takhalluq* terjadi sebelum empat puluh hari. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Marwazi salah satu pengikut al-Safi'i. Al-Ramli menyatakan apabila sperma di dalam lahir adalah hasil zina maka janin boleh digugurkan selama ruh belum ditiupkan. Adapun menurut pengikut Ahmad ibn Hanbal menyatakan aborsi dibolehkan pada masa awal-awal kehamilan. Maka pada saat itu perempuan dibolehkan meminum obat-obatan yang halal untuk melunturkan sperma di dalam rahimnya agar tidak berfungsi.

## B. Aborsi ditinjau dari Sudut Pandang Medis

Aborsi dapat terjadisecara spontan dan secara buatan. Aborsi spontan (*keguguran, miscarriage*) merupakan mekanisme alamiah untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang abnormal. Aborsi buatan (*abortus provocatus*) adalah abortus yang terjadi akibat intervensi tertentu yang bertujuan mengakhiri proses kehamilan.

Aborsi buatan dapat bersifat legal (*abortus provocatus medicinalis/therapeuticus*) yang dilakukan berdasarkan indikasi medik. Aborsi buatan ilegal (*abortus provocatus criminalis*) adalah aborsi yang dilakukan berdasarkan indikasi nonmedik. Aborsi ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten atau tenaga yang tidak kompeten. Aborsi yang dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten biasanya

dengan cara seperti memijit-mijit perut bagian bawah, memasukkan benda asing atau jenis-jenis tumbuh-tumbuhan/ rumput-rumputan ke dalam leher rahim, dan pemakaian bahan-bahan kimia yang dimasukkan ke dalam jalan lahir sehingga sering terjadi pendarahan dan infeksi yang berat, bahkan dapat berakibat fatal. Berdasarkan sumpah Hippokrates, lafal sumpah Ikatan Dokter Indonesia dan *Internasional Code of Medical Ethic* maupun KODEKI setiap dokter wajib menghormati dan melindungi makhluk hidup insani. Oleh karena itu, aborsi berdasarkan indikasi nonmedik adalah tidak etis.<sup>10</sup>

Di bawah pertimbangan legal tentang aborsi adalah pertimbangan moral. Terdapat dua hal penting dari pandangan ini, *pertama* mempertimbangkan janin untuk dipisahkan sebagai manusia dari proses konsepsi, oleh karenanya mereka melihat aborsi sebagai pembunuhan. *Kedua*, melihat janin sebagai parasit dalam hospes biologi, wanita, sampai janin dapat bertahan secara mandiri. Peraturan penting dalam statistik memberikan beberapa dukungan pada pandangan kedua dengan memberikan surat keterangan kematian bagi setiap janin yang mati setelah minggu ke-24 dan tidak bagi mereka yang mati sebelum usia tersebut.<sup>11</sup>

Aborsi karena alasan kesehatan sebenarnya diperbolehkan sesuai dengan penjelasan pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa:

“Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu”.

Syarat-syarat adanya tindakan medis tersebut dijelaskan dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang

<sup>9</sup>Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam* terj. M. Zaenal Arifin (Jakarta: Zaman, 2012), 114.

<sup>10</sup>Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*(Jakarta: EGC, 2008), Edisi V, 107.

<sup>11</sup>Persi Mary Hamilton, *Dasar-dasar Keperawatan Maternitas* (Jakarta: EGC, 1995), 62.

kesehatan, yang menyatakan bahwa: tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:

1. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut
2. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya
4. Pada sarana kesehatan tertentu

Dengan adanya perkembangan zaman, maka Undang-undang kesehatan nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-undang tentang kesehatan yang baru, yaitu Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada dasarnya mengenai larangan untuk melakukan aborsi sama saja hanya lebih dirinci, yang intinya aborsi hanya diperbolehkan untuk menolong nyawa si ibu, karena ada kelainan atau penyakit dan lain-lain sehingga nyawa ibu terancam.<sup>12</sup>

Masalah yang sulit dihadapi adalah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) seperti kasus kegagalan kontrasepsi, kehamilan di luar nikah, kehamilan karena perkosaan, tidak adanya akses pelayanan KB, tekanan pasangan, dan faktor ekonomi. Setiap wanita memiliki hak reproduksi, yaitu hak menentukan jumlah, penjarakan, dan waktu kelahiran anak. Oleh karena itu, aborsi dengan alasan nonmedik dianggap tindakan melanggar hukum (tindakan kriminal) dan aborsi bukan salah satu cara ber KB di Indonesia, banyak wanita dengan KTD mencari pelayanan aborsi pada tenaga tidak terlatih dan memakan sendiri obat untuk menggugurkan kandungannya. Akibatnya, angka kesakitan dan kematian ibu di Indonesia akibat aborsi tidak aman menjadi tinggi.<sup>13</sup>

Dalam sudut pandang ilmu kedokteran dikenal hukum-hukum mengenai aborsi, antara lain:

1. Viabilisme, aborsi diperbolehkan pada setiap tahap (zigot, blastosis, embrio, janin) dengan alasan janin berhak mendapat perlindungan hukum dan moral apabila sudah bisa hidup di luar rahim.
2. Speciesisme, aborsi dilarang pada setiap tahap dengan alasan janin sebagai spesies manusia sudah menjadi cukup alasan untuk menggolongkannya sebagai manusia.
3. Individualisme, boleh aborsi pada tahap zigot dan blastosis. Sedangkan ketika mulai memasuki masa embrio tidak boleh karena janin baru dapat mendapatkan perlindungan hukum dan moral setelah menjadi individu/tidak terbagi lagi, yaitu pada usia 14 hari.
4. Personalisme, aborsi diperbolehkan pada tahap zigot dan blastosis dengan alasan manusia memperoleh perlindungan apabila telah menjadi personal yang ditandai dengan perkembangan otak. Hal ini terjadi pada usia 30 hari atau empat minggu.
5. Quickening, aborsi diperbolehkan pada tahap zigot, blastosis, dan embrio dengan alasan pada tahap setelah itu bayi sudah dapat bergerak yang dapat dirasakan oleh sang ibu yang merupakan tanda dari adanya ruh/jiwa.
6. Potensialisme, aborsi dilarang pada tiap tahap dengan alasan zigot bukan personal, akan tetapi memiliki potensi menjadi personal. Jadi sudah mendapatkan perlindungan hukum.

Selain bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, aborsi juga dapat memberikan resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Ada dua macam resiko kesehatan bagi wanita yang melakukan aborsi:

- a. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik, Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita

<sup>12</sup>Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus* (Yogyakarta:Deepublish, 2013), 16.

<sup>13</sup>*Ibid*

sebagaimana dijelaskan oleh Brian Clowes dalam bukunya *Facts of Life*, diantaranya:

1. Kematian mendadak karena pendarahan hebat
  2. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal
  3. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan
  4. Rahim yang sobek (Uterine Perforation)
  5. Kerusakan leher rahim (Cervical Lacerations) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya
  6. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita) Kanker indung telur (Ovarian Cancer)
  7. Kanker leher rahim (Cervical Cancer)
  8. Kanker hati (Liver Cancer)
  9. Kelainan pada placenta/ari-ari (Placenta Previa) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya
  10. Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (Ectopic Pregnancy)
  11. Infeksi rongga panggul (Pelvic Inflammatory Disease)
  12. Infeksi pada lapisan rahim (Endometriosis)
- b. Resiko gangguan psikologis selain kesehatan dan keselamatan ibu, aborsi juga dapat memberikan dampak psikologis yang tidak bisa dianggap remeh pasca aborsi, "Post-Abortion Syndrome" (Sindrom Pasca-Aborsi) atau PAS. Diantara gejala-gejala yang timbul adalah merasa kehilangan harga diri, senantiasa mimpi buruk, histeris, dan munculnya rasa bersalah yang berkepanjangan.

### C. Aborsi dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis

Menurut Maria Ulfa Anshar, aborsi dalam perspektif fiqh terbagi dalam lima hal, antara lain<sup>14</sup>:

1. Aborsi spontan (*isqat al-zati*) adalah aborsi alamiah yang terjadi tanpa ada sebab/pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya
2. Aborsi karena darurat/pengobatan (*isqat al-dharuri*) aborsi jenis ini adalah aborsi yang dilakukan karena ada alasan fisik yang mengancam keselamatan ibu apabila kehamilan tetap dilanjutkan
3. Aborsi karena kesalahan (*isqat al-khata'i*) terjadi tanpa unsur kesengajaan dan tanpa bermaksud menggugurkan kandungan namun terjadi
4. Aborsi yang mirip sengaja (*isqat syibh al-'amd*)
5. Aborsi sengaja/terencana (*isqat al-'amd*) atau aborsi yang dilakukan dengan niat untuk menggugurkan kandungan dengan cara mengkosumsi makanan/minuman atau dengan melakukan tindakan tertentu yang mengakibatkan keguguran.

Jika dilihat dari klasifikasi di atas, para ulama cenderung menggunakan pendekatan fisik dengan ukuran yang jelas, sementara indikator dari segi psikis tidak menjadi perhatian oleh ulama.

Janin secara berkesinambungan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan menuju kesempurnaan, sejak pembuahan antara sperma dengan ovum sampai ditiupkan ruh ke dalamnya. *Sunnatullah* menetapkan janin tersebut akan lahir ke dunia dan menempuh kehidupan di alam nyata. Pengguguran kandungan akan merusak dan menghancurkan janin, calon manusia yang dimuliakan Allah karena ia berhak bertahan dan lahir dalam keadaan hidup, sekalipun hasil dari hubungan tidak sah. Larangan pembunuhan terhadap janin telah dijelaskan Allah dalam al-Qur'an surat al-Isra' 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِفْلَاقِي يُخْتَرُ لَهُمْ وَإِنَّا كَمَا نَقْتُلُهُمْ كَانِظُنًا كَبِيرًا

<sup>14</sup>Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Kompas, 2006), 38.

Artinya: "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".

Menurut Ibn Abbas, ayat ini turun sehubungan dengan tindakan jahiliyah yang membunuh anak perempuan mereka, bahkan menguburnya hidup-hidup. Ibn 'Asyur menyatakan kata *aulad* (anak-anak) bermakna *banat* (anak perempuan) sebab ayat ini sangat terkait dengan suasana di masa jahiliyah, di mana anak perempuan dibunuh karena takut terhina dan fakir.

Dalam kitab *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibn Katsir dijelaskan bahwa Allah lebih sayang kepada hamba-hamba-Nya dibandingkan orang tua kepada anak-anaknya, karena Dia melarang membunuh anak dan dalam kesempatan lain Allah memerintahkan kepada orang tua agar memberikan warisan kepada anak-anaknya. Pada masa jahiliyah orang-orang tidak memberikan waris kepada anak perempuan, bahkan adakala anak perempuan dibunuh agar tidak menjadi beban bagi orang tua.<sup>15</sup>

Menurut Hamka,<sup>16</sup> ayat di atas berbicara mengenai nasehat dan peringatan bagi orang tua agar jangan sampai membunuh anak mereka karena miskin. Membunuh anak karena takut miskin hanya terjadi pada orang jahiliyah yang mana kepercayaan mereka terhadap pertolongan Allah sangat tipis, padahal Allah menjamin seluruh rezeki makhluknya yang ada di bumi sebagaimana firman Allah surat Hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

Artinya: "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, kecuali Allah yang memberikan rezekinya".

Dalam ayat di atas, Hamka juga menyinggung masalah aborsi, antara lain:

- a. Beliau mengkritik dokter yang senantiasa mengajak dan menganjurkan masyarakat untuk melakukan KB.

Menurut Hamka hal ini termasuk dalam kategori aborsi (pengguguran). Beliau juga mengkritik hal ini bertentangan dengan sumpah dokter

- b. Ketika berbicara mengenai hukum aborsi, beliau berpandangan walaupun pengguguran dilakukan pada permulaan, maka tetap dianggap sebagai pembunuhan dan melakukannya adalah dosa besar.<sup>17</sup>

Menurut Quraish Shihab salah satu kelakuan masyarakat jahiliyah adalah membunuh anak perempuan dikarenakan faktor kemiskinan. Setelah Allah menjelaskan akan menganugerahkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya sesuai ketentuan masing-masing, maka ayat ini melarang pembunuhan tersebut dengan menyatakan: dan di samping larangan sebelumnya *jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan akan menimpa mereka*, Allah menekankan jangan khawatir tentang rezeki mereka dan rezeki kamu, bukan kamu yang memberi rezeki tetapi Allah dan beliau akan menyiapkan sarana rezeki tersebut.<sup>18</sup>

Larangan ayat ini ditujukan secara umum, hal ini dipahami dari redaksi yang menggunakan lafaz jamak *janganlah kamu*. Redaksi ayat ini berbeda dengan surat al-An'am: 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ يَحْتَنِرُ زُفُكُمُ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka....."

Pada surat al-An'am ayat 151 dijelaskan kemiskinan yang dialami ayah dan khawatir akan semakin susah hidupnya setelah lahirnya anak. Oleh karena itu, Allah memberikan jaminan kepada ayah dengan menyatakan *akan memberi rezeki kamu*, baru dilanjutkan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak. Sedangkan dalam surat al-Isra 31, kemiskinan tersebut belum terjadi dan baru sebatas tingkat khawatir, oleh sebab itu ditambah dengan kata *khasya* (takut). Kemiskinan yang dikhawatirkan adalah

<sup>15</sup>Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Kairo: Dar a-Hadis, 2004), J. III, 49.

<sup>16</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), J. VIII, 146.

<sup>17</sup>*Ibid* 169.

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), J. VII, 456.

kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka untuk menghilangkan kekhawatiran ayah, maka ayat ini menekankan *kami yang memberi rezeki manusia, yaitu anak-anak yang dikhawatirkan bila tetap hidup lalu disusul ayah (dan juga kepadamu).*<sup>19</sup>

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بَعْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْعُرَّةِ تُؤْفِيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَرَوْحِهَا وَأَنَّ الْعَمَلَ عَلَى عَصَبِهَا<sup>20</sup>

Artinya: "Rasulullah menetapkan atas janin seorang wanita Bani Lahyan yang gugur dalam keadaan mati, dengan al-gurrah berupa seorang hamba laki-laki atau seorang hamba perempuan. Kemudian wanita yang ditetapkan baginya al-gurrah meninggal dunia, maka Rasulullah menetapkan ahli warisnya kepada anak-anaknya dan suaminya, sedangkan diyat kematian (ibu) diberikan kepada ashabahnya"

Pemahaman hadis di atas menurut An-Nawawi di antara perihal yang ditekankan dalam masalah ini dalam kitab *Shahih al-Bukhari* adalah keberadaan *al-ghurrah* atau budak laki-laki dan perempuan. Imam al-Sya'bi menyatakan jumlah *al-ghurrah* adalah lima ratus dirham, sedangkan dalam riwayat Abu Dawud sejumlah seratus ekor kambing atau ukurannya adalah 1/10 atau 10 % diyat ibu dan setengah sepersepuluh atau 5 % diyat bapak dalam konteks diyat pembunuhan.<sup>21</sup>

Para ulama bersepakat mengenai diyat janin adalah *al-ghurrah* baik janin laki-laki maupun perempuan. Keberadaan janin yang masih tersembunyi menimbulkan perdebatan dikalangan ulama dan ijma' ulama menetapkan janin dalam segala bentuk, baik dia sempurna maupun belum, dan dalam bentuk mudghah. *Al-ghurrah* tersebut diberikan kepada ahli waris

janin dan budak tersebut tidak dapat waris nantinya.<sup>22</sup>

Para ulama juga menekankan bahwa sanksi *al-ghurrah* diterapkan bagi janin yang berpisah dalam keadaan meninggal, namun apabila dia hidup kemudian meninggal maka ditetapkan diyat penuh, yaitu laki-laki berjumlah 100 ekor unta dan perempuan 50 ekor unta.<sup>23</sup>

#### D. *Istinbat* Hukum mengenai Aborsi bagi Wanita Hamil Akibat Pemerksosaan

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi, masalah aborsi merupakan masalah yang krusial dan bahkan telah masuk ke dalam ranah politik dalam sejarah manusia modern. Status hukum aborsi diperjelas dengan argumentasi yang konstruktif. Aborsi dilarang jika pelaksanaannya terjadi setelah janin terbentuk atau sesudah mendapatkan nyawa, yaitu setelah adanya tanda-tanda pergerakan janin (*quickenning*).<sup>24</sup>

Pemerksosaan merupakan perbuatan nista yang merugikan perempuan. Tak jarang, pemerksosaan juga membuat sang korban harus mengandung janin yang tak diinginkannya. Korban yang sudah menanggung beban psikis dan fisik akibat pemerksosaan harus menanggung pula anak yang tak diharapkannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Maka pemerksosaan berarti proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.<sup>25</sup> Sedangkan zina adalah perbuatan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat perkawinan<sup>26</sup> atau dapat dipahami dengan hubungan kelamin (*coitus*) yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Perkosaan berbeda dengan zina, zina biasanya dilandasi dengan kesenangan atau suka sama suka. Hukuman pezina bagi yang belum menikah adalah dicambuk sebanyak 100 kali

<sup>22</sup>Ibid

<sup>23</sup>Musa SyahinLasyin, *Fath al-Mun'im Syarah Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002), J. VI, 554.

<sup>24</sup>CB Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi* (Jakarta: Grasindo, 2004), 27.

<sup>25</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t:t Gitamedia Press, t.t), 453.

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 37.

<sup>19</sup>Ibid. 457.

<sup>20</sup>Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), J. III, 1309.

<sup>21</sup>An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), J. XI, 175.



atau dilempari batu (rajam) bagi yang telah menikah. Sedangkan perkosaan terjadi karena paksaan dan ancaman, KH. Husein Muhammad mengqiyaskan pemerkosa dengan *muharib* (penyerang dalam perang) oleh sebab itu harus dihukum berat.

Secara umum dari kedua istilah ini dipahami bahwa zina dapat dijadikan landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, namun perkosaan tidak identik dengan zina. Pemerkosaan memiliki unsur tambahan, tidak hanya sekedar hubungan kelamin tetapi terjadi pemaksaan dan kekerasan yang mengakibatkan trauma berkepanjangan bagi korban.

Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi, hal demikian tertera dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, antara lain:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi untuk hidup di luar kandungan
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan

Redaksi undang-undang di atas menjelaskan legalisasi aborsi yang diakibatkan oleh perkosaan karena dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, namun tindakan tersebut diambil setelah melakukan konseling dan penasehatan pra dan pasca tindakan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer* menjelaskan masalah wanita hamil akibat perkosaan dalam konteks perempuan muslim di Bosnia yang diperkosa oleh tentara Serbia. Beliau berpendapat saudara dan anak-anak perempuan tersebut tidak menanggung dosa selama mereka telah menolak dan memerangnya kemudia mereka dipaksa di bawah acungan senjata dan di bawah tekanan kekuatan yang besar.<sup>27</sup>

Allah telah menetralsir dosa orang-orang yang terpaksa dalam masalah yang lebih besar daripada zina, yaitu kekafiran dan mengucapkan *kalimat al-kufr*, firman Allah surat An-Nahl 106:

..... إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ.....

Artinya: "kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman".

Sedangkan mengenai menggugurkan kandungan al-Qaradhawi berpandangan terlarang dilakukan sejak bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan yang nantinya akan muncul makhluk baru dan menetap di dalam rahim. Maka makhluk baru tersebut harus dihormati walaupun hasil dari hubungan haram seperti zina. Rasulullah telah memerintahkan wanita Ghamidiyah yang telah mengaku telah berbuat zina dan akan dijatuhi rajam untuk menunggu anaknya lahir sehingga tidak membutuhkan susu yang lagi setelah itu baru berlaku rajam.

Dalam menanggapi isu aborsi para ulama memiliki berbagai pandangan. Namun ketika muncul fatwa aborsi adalah haram kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu, hal ini belum mendapatkan keseriusan terutama mengenai hak kesehatan reproduksi perempuan yang mencakup sehat fisik, mental, dan sosial. Maka umat Islam khususnya perempuan dihadapkan pada pilihan yang sulit dan tidak ada pilihan kecuali menerima dan menyesuaikan diri pada fatwa tersebut. Kemudian pada akhir tahun 2005 keluar fatwa MUI yang berbunyi aborsi sebagai akibat perkosaan diperbolehkan dengan syarat ada indikasi dari dokter ahli serta kehamilan tersebut tidak melebihi umur empat puluh hari setelah berhentinya haid.<sup>28</sup>

Dalam fatwa MUI No. 4 tahun 2005 tentang aborsi dijelaskan bahwa tindakan (إجهاض) atau aborsi, *illat* (dasar) nya ada dua hal, antara lain:

- a. Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati
- b. Hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan

<sup>27</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2* terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 877.

<sup>28</sup>Maria Ulfa Anshor, *op. cit.*, xiii.

sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan yang berat

Keadaan darurat yang berkaitan mengenai kebolehan aborsi adalah:

- a. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit fisik berat lainnya yang ditetapkan tim dokter
- b. Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu

Keadaan hajat yang berhubungan dengan kebolehan aborsi adalah:

- a. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik apabila lahir kelak sulit disembuhkan
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang didalamnya terdapat keluarga korban, dokter, dan ulama
- c. Kebolehan aborsi yang dimaksud di atas harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari

Sulitnya diterima tindakan aborsi di Indonesia karena mayoritas umat Islam menganut paham al-Syafi'i yang lebih banyak mengacu pada pendapat Imam al-Ghazali. Dalam kitab *Ihya Ulum al-Din* dikemukakan bahwa kehidupan dimulai sejak bertemunya sperma dan sel telur perempuan, meskipun aborsi dilakukan sejak kehamilan dini namun hal ini dianggap sebagai pembunuhan. Namun dalam kitab *al-Wajiz* pendapat al-Ghazali berbeda dengan *Ihya Ulum al-Din*, beliau membenarkan aborsi apabila dilakukan pada tahap *'alaqah* (sampai 80 hari) atau tahap *mudgah* (sampai 120 hari) tidak apa-apa, karena ruh belum ditiupkan.<sup>29</sup>

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melalui ketuanya Syamsul Anwar menyatakan tetap menggunakan fatwa yang lama dalam menyikapi aborsi karena perkosaan, fatwa tersebut menegaskan aborsi hanya boleh dilakukan pada perempuan yang terancam darurat medis dan tidak bagi korban perkosaan. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun

1989 tentang aborsi dinyatakan aborsi dengan alasan medik diperbolehkan, sedangkan alasan darurat non medik seperti akibat pemerkosaan hukumnya adalah haram. Legalisasi aborsi ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh sebagian oknum dengan cara mereka melakukan zina namun mengaku diperkosa dengan meminta surat keterangan kepada kepolisian.<sup>30</sup>

Pihak MUI menurut Syamsul Anwar mengubah fatwa dengan memberikan kelonggaran diambil berdasarkan penelitian pada tahun 2003 oleh sembilan akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Yarsi. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa manusia terbentuk saat proses menempelnya sel sperma dengan sel telur atau pembuahan ketika usia janin lebih dari 41 hari. Hasil penelitian ini kemudian dibawa ke MUI dan disahkan. Fatwa tersebut dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menerbitkan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Huzaimah Tahido dalam konteks ini berusaha memperjelas konsep *al-darurah*, istilah dalam fiqh Islam yang digunakan sebagai celah untuk mendapatkan kebolehan menunda penegakkan atau pelaksanaan hukum-hukum agama. Seperti kebolehan memakan daging babi ketika tidak didapati makanan dalam hutan yang lebat. Ada lima yang menjadi pintu darurat, antara lain: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Korban hamil akibat perkosaan dimasukkan dalam status *al-darurah fi al-nasl*, kondisi darurat dalam kejelasan status keturunan.<sup>31</sup>

Di Mesir persoalan mengenai hukum aborsi telah mengalami perkembangan, di antaranya kebolehan aborsi akibat perkosaan yang mana sebelumnya dilarang. Keadaan ini memicu wacanan baru mengenai status hukum anak yang lahir di luar perkawinan atau anak haram dan merupakan hasil perkosaan dengan kekerasan atau dengan tiup daya yang mengatasnamakan cinta dan lainnya dari praktek kejahatan yang dilakukan laki dewasa

<sup>29</sup>Anita Rahman, "Hukum dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan: Masalah Aborsi" dalam *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berprespektif Keadilan dan Kesetaraan* Sulistyowati Irianto (ed.) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 534.

<sup>30</sup><http://tarjih.or.id> "Muhammadiyah Berbeda Soal Kontroversi Aborsi" diakses pada Rabu, 17 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB

<sup>31</sup>Mohammad Monib & Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Azasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 138.

dan yang menanggung beban adalah pihak anak dan ibu yang tidak berdosa.<sup>32</sup>

Dalam harian *Al-Ahram* yang terbit di Mesir edisi 11 Maret 2000 terbit artikel yang berjudul "Anak Ibunya", dijelaskan sebagai hasil hubungan terlarang, maka seorang anak haram maka tidak dapat dibuktikan garis keturunannya kepada bapaknya, karena ia terlahir dari hubungan yang tidak mengikuti aturan syariah dan yang bisa dibuktikan adalah garis keturunan ibunya, karena ibunya yang merawat selama kehamilan. Oleh karena itu garis keturunan dari pihak ibunya adalah tetap secara pasti dan yakin dan undang-undang waris pasal 47 menetapkan bahwa seorang anak zina mendapatkan hak warisan dari apa yang ditinggalkan ibunya dan sebab memperoleh warisan antara keduanya adalah matriakal.<sup>33</sup>

## SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap aborsi disebabkan pemerkosaan dalam tinjauan tafsir dan hadis maudhu'i, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembahasan mengenai Aborsi tidak ditemukan nash sharih yang menjelaskannya secara khusus sehingga terkesan bebas nilai (tidak dihukum). Namun dari segi prakteknya ada kemungkinan aborsi tercakup dalam keumuman larangan membunuh. Larangan membunuh adalah karena menyebabkan hilangnya kehidupan. Maka ulama menetapkan hukum ini berdasarkan qiyâs dengan cara menyamakan alasan (al-'illah), yaitu sama-sama melenyapkan kehidupan.
2. Dalam dunia medis atau kedokteran istilah aborsi dibagi menjadi dua hal, antara lain: keguguran tanpa sengaja (aborsus spontaneous) dan aborsi yang disengaja (abortus provocatus). Aborsi buatan dapat bersifat legal (abortus provocatus medicinalis/therapeuticus) yang dilakukan

berdasarkan indikasi medik. Aborsi buatan ilegal (abortus provocatus criminalis) adalah aborsi yang dilakukan berdasarkan indikasi nonmedik.

3. Kalangan ulama membedakan hukum aborsi saat ruh telah ditiupkan ke janin, sebelum ditiupkan, dan setelah janin menetap di dalam rahim. Tentang hukum aborsi saat ruh telah ditiupkan ke janin, kalangan ulama sepakat dalam keharamannya. Sedangkan hukum aborsi sebelum ruh ditiupkan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang membolehkannya secara mutlak, di antaranya pengikut Abu Hanifah. Menurut pengikut Imam Malik al-Lakhmi, proses al-takhalluq terjadi sebelum empat puluh hari. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Marwazi salah satu pengikut al-Safi'i. Al-Ramli menyatakan apabila sperma di dalam lahir adalah hasil zina maka janin boleh digugurkan selama ruh belum ditiupkan. Adapun menurut pengikut Ahmad ibn Hanbal menyatakan aborsi dibolehkan pada masa awal-awal kehamilan. Maka pada saat itu perempuan dibolehkan meminum obat-obatan yang halal untuk melunturkan sperma di dalam rahimnya agar tidak berfungsi.
4. Undang-undang menjelaskan legalisasi aborsi yang diakibatkan oleh perkosaan dengan mempertimbangkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, namun tindakan tersebut diambil setelah melakukan konseling dan penasehatan pra dan pasca tindakan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi berpandangan wanita hamil akibat perkosaan tidak menanggung dosa selama mereka telah menolak dan melakukan perlawanan.

## DAFTAR BACAAN

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah. Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1988.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*

<sup>32</sup>Nawal Al-Sa'dawi & Hibah Rauf Izzat, *Perempuan, Agama, dan Moralitas: Antara Nalar Feminis & Islam Revivalis* terj. Ibnu Rusydi (Jakarta: Erlangga, 2002), 89.

<sup>33</sup>*Ibid.*

- Jilid 2 terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- al-Sa'dawi, Nawal & Hibah Rauf Izzat. Perempuan, Agama, dan Moralitas: Antara Nalar Feminis & Islam Revivalis terj. Ibnu Rusydi. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Al-Thabari, Ibn Jarir. Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- An-Nawawi. Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Anshor, Maria Ulfa. Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan. Jakarta: Kompas, 2006.
- Asmarawati, Tina. Hukum dan Abortus. Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- CB Kusmaryanto. Kontroversi Aborsi. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Ensiklopedi Indonesia 1. Abortus. Jakarta: Ichtiar Baru, 1980.
- Hamka. Tafsir al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hanafiah, Jusuf & Amri Amir. Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC, 2008.
- Ibn Katsir. Tafsir al-Qur'an al-'Azim. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
- Manshur, Abdul Qadir. Buku Pintar Fikih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam terj. M. Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman, 2012.
- Mary Hamilton, Persi. Dasar-dasar Keperawatan Meternitas. Jakarta: EGC, 1995.
- Monib, Mohammad & Islah Bahrawi. Islam dan Hak Azasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muslim. Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Rahman, Anita. "Hukum dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan: Masalah Aborsi" dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berprespektif Keadilan dan Kesetaraan Sulistyowati Irianto (ed.) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Saifullah. "Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)" dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer ed. Chuzaimah T. Yanggo. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Shihab, Quraish Shihab. Secerach Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an. Bandung: Mizan, 2007.
- , Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syahin Lasyin, Musa. Fath al-Mun'im Syarah Shahih Muslim. Kairo: Dar al-Syuruq, 2002.
- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia t:t Gitamedia Press, t.t.

**Sumber Website**

- <http://tarjih.or.id> "Muhammadiyah Berbeda Soal Kontroversi Aborsi" diakses pada Rabu, 17 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB
- <http://jabbarsabil.blogspot.co.id> diakses pada Jum'at, 24 Juni 2016 Pukul 07.00 WIB